

**UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA DALAM PERSPEKTIF
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial



Oleh:

ADELIA RIZKY PRATIWI SUBIAKTO

NIM. 16.12.21.007

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

2020

GALIH FAJAR FADILLAH, M.Pd
DOSEN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Adelia Rizky Pratiwi Subiakto

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Adelia Rizky Pratiwi Subiakto

NIM : 161221007


Judul : Upaya Pencegahan Narkolema dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada Sidang Munaqosah Program Studi Bimbingan Konseling Islam Insitut Agama Islam Negeri Surakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 2 November 2020

Pembimbing



GALIH FAJAR FADILLAH, M.Pd

NIP. 19900807 201701 1 129

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Rizky Pratiwi Subiakto

NIM : 161221007

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Pencegahan Narkolema dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam”, adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Surakarta, 2 November 2020

Yang menyatakan,



Adelia Rizky Pratiwi Subiakto

NIM. 161221007

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA DALAM PERSPEKTIF
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**


Disusun Oleh :

ADELIA RIZKY PRATIWI SUBIAKTO
NIM. 161221007

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada hari Jum'at, 27 November 2020. Dan dinyatakan LULUS memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial

Surakarta, 27 November 2020

Penguji Utama



Drs. H. Ahmad Hudaya, M.Ag.
NIP. 19621211 199203 1 001

Penguji II / Ketua Sidang



Galih Ejiar Fadillah, M.Pd
NIP. 19900807 201701 1 129

Penguji I / Sekretaris Sidang



Sunardi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19721105 199903 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



Dr. Islah, M.Ag
NIP. 19730522 200312 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tua saya, Terima kasih Mama dan Papa yang sudah memberikan dukungan penuh dan cinta kasih tiada tara kepada anak-anaknya. Serta Kakak dan Adik saya yang selalu memberi semangat dan penuh keceriaan.

HALAMAN MOTTO

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

ABSTRAK

Adelia Rizky Pratiwi Subiakto. NIM 16.12.21.007. “UPAYA PENCEGAHAN PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM.”Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Permasalahan Narkolema (narkoba lewat mata) atau pornografi masih menjadi permasalahan yang pelik sampai saat ini. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan kerusakan moral yang memicu permasalahan kekerasan seksual. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk pencegahan pornografi, seperti yang dijelaskan oleh Azimah Soebagijo dan Mark B. Kastleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan narkolema dalam perspektif bimbingan dan konseling islam. Sebagaimana hakikat bimbingan konseling islam untuk memberikan bantuan supaya memandirikan individu dalam proses pemecahan masalah dengan berlandaskan Al Qur'an dan As-sunah.

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan). dengan data primer menggunakan buku *Pornografi dilarang tapi dicari* karya Azimah Soebagijo dan *The drug of the new millennium* karya Mark B. Kastleman. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: buku-buku, artikel, jurnal dan karya tulis yang menunjang tentang Bimbingan konseling islam dan Pornografi (Narkolema) dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa beberapa aspek pencegahan dari pemikiran Mark B. Kastleman dan Azimah Soebagijo sinkron dengan bimbingan dan konseling islam. Keduanya sama-sama menitikberatkan pada proses pencegahan terlebih dahulu. Khususnya pada fungsi bimbingan konseling islam yang memang terfokus pada upaya pencegahan, yaitu: *pertama* fungsi pemahaman yang berfungsi membantu individu untuk memahami potensi diri. *Kedua* fungsi pencegahan yaitu membantu individu untuk tidak kecanduan pornografi. *Ketiga* fungsi pengentasan yaitu, membantu individu untuk memecahkan masalah. *Keempat* fungsi pemeliharaan, yaitu membantu individu untuk menciptakan situasi dan kondisi untuk menunjang proses pemulihan. *Kelima* fungsi pengembangan, yaitu membantu individu untuk mengembangkan fitrah dirinya sebagai khalifah Allah dan hidup bahagia dunia dan akhirat.

Kata Kunci : Narkolema, Bimbingan Konseling Islam

ABSTRACT

Adelia Rizky Pratiwi Subiakto. NIM 16.12.21.007. “NARKOLEMA PREVENTION EFFORTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC GUIDANCE AND COUNSELING.” Thesis, Islamic Guidance Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Dakwah, The State Islamic Institute of Surakarta, 2020.

The problem of Narkolema or pornography has been becoming complicated problems that impact on moral depravity is causing sexual problems. There are efforts prevention such as described by Azimah Soebagijo and Mark B. Kastleman. The purpose of the research knows how pornography prevention from the perspective of Islamic counseling and guidance is. Based on the essence of Islamic counseling guidance give helps independent individuals in problem-solving on Al Qur'an and As-sunnah.

The research method uses a literature study that uses the primary data about *Pornografi dilarang tapi dicari* by Azimah Soebagijo and *The drug of the new millennium* by Mark B. Kastleman. Meanwhile, the secondary data includes books, articles, journals, or scientific papers that support my research as well as the data that could be accounted the validity.

Based on the result, could be known that some aspect of prevention between Mark B. Kastleman and Azimah Soebagijo relate to Islamic guidance and counseling. Both of them emphasize its process, especially in the Islamic guidance and counseling function which is focused on prevention efforts. Consists of a comprehension function for helping individuals to understand their potential, prevention to prevent pornography, alleviations individuals solve their problems, maintenance functions individuals to create situations and conditions to support the recovery process, development functions, development their character as Khalifah of Allah and happy life in the world and the hereafter.

Keyword: Narkolema, Islamic Guidance and Counseling.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Narkolema dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial, yang ditujukan kepada Program Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Lukman Harahap, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Galih Fajar Fadilah, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan banyak memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik.
6. Mama Subiyarti dan Papa Agus Sutanto tersayang yang sudah memberikan doa, dukungan, dan kasih tiada tara kepada penulis.
7. Kakak Amelia Rizka Pratiwi dan adik Delvan Pasha yang selalu menjadi alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi sehingga bisa berkumpul di rumah.

8. Keluarga F8, Bapak Yusron dan Ibu Binta terima kasih sudah banyak memberi nasihat dan menjadi orang tua kedua selama hidup di Kost. Juga Riski Purwaningsih, Fitri Nur Aini, Nur Arifah, Rahmatillah Aulia, Athavia Herawati, dan Mba Lestari, terima kasih sudah selalu setia menemani, menyemangati, dan selalu sabar menghadapi kemagisan sikap penulis.
9. Teman-teman dari awal kuliah, Siska Mawar, Ririn Sholihah, Khoirul Istiqomah, Tri Handayani, Ikhwan Mufida, terima kasih sudah memberi warna dan mengajak ke dalam sebuah perjalanan hidup yang luar biasa hebat dan menyenangkan!
10. Teman seperjuangan Roudlotus Sania, terima kasih sudah menjadi partner skripsian yang asik dan selalu menenangkan penulis.
11. Teruntuk Kiki Santi Tri Andriana, Dian Puspa Safitri, Renni Andriyani terima kasih sudah berkenan membantu dan meminjamkan buku.
12. Teman-teman BKI 2016 selamat mengembara dengan berbahagia yahh~ *See you on top!*

Serta kepada seluruh pihak yang turut serta dalam membantu, baik dalam proses penyusunan maupun proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan untuk keikhlasan yang telah diberikan.

Wassalamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 2 November 2020

Peneliti



Adelia Rizky Pratiwi Subiakto

161221007

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Narkolema atau Pornografi	11
a. Sejarah Narkolema	11
b. Pengertian Narkolema	12
c. Tahap Efek Narkolema	13
d. Faktor Penyebab Narkolema	14
e. Ciri-ciri Kecanduan Narkolema	17
f. Dampak Kecanduan Narkolema	18
g. Upaya Pencegahan Narkolema	20

2.	Tinjauan Bimbingan Konseling Islam	25
a.	Pengertian Bimbingan Konseling Islam	25
b.	Tujuan Bimbingan Konseling Islam	26
c.	Fungsi Bimbingan Konseling Islam	29
d.	Asas-asas Bimbingan Konseling Islam.....	31
e.	Metode Bimbingan Konseling Islam	34
B.	Hasil Penelitian Relevan	35
C.	Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
A.	Jenis Penelitian.....	39
B.	Sumber Data.....	39
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
D.	Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM		42
A.	Fenomena dan Upaya Pencegahan Narkolema Secara Umum di Indonesia	42
B.	Upaya Pencegahan Narkolema menurut Mark B. Kastleman dan Azimah Soebagijo	50
C.	Analisis Upaya Pencegahan Narkolema dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam.....	60
BAB V PENUTUP		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
C.	Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berpikir

Gambar. 2 Salah satu contoh kata-kata bernada seksual di *platform* media sosial

Gambar. 3 Salah satu aktivitas akun penawar jasa *video call sex*

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Kekerasan Seksual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman kian hari semakin bertambah pesat, perubahan tersebut ditandai dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas. Salah satu teknologi yang memiliki perkembangan sangat pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman dahulu seseorang bertukar kabar melalui surat yang membutuhkan waktu berhari-hari, kini setiap orang bisa memanfaatkan teknologi (*gadget*) dan internet untuk berkomunikasi secara singkat dan tak terbatas. Kemudahan mengakses internet juga membuat penyebaran informasi menjadi lebih luas dan mudah. Semua informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri sudah bisa diakses kapan, dimana, dan oleh siapa saja.

Hal tersebut membuat kebutuhan internet dari waktu ke waktu semakin bertambah dan menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari setiap orang. Berdasarkan data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) setiap tahun pengguna internet di Indonesia mengalami suatu peningkatan. Terhimpun selama kurun waktu tiga tahun sejak 2015 sampai 2018 pengguna internet mengalami kenaikan penetrasi 43% yang artinya pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 43% dari populasi penduduk. Pada tahun 2015, pengguna internet sebanyak 110,2 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2018, pengguna internet meningkat sebanyak 171,17 juta jiwa.

Disadari atau tidak, internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan, bagai sisi mata uang internet membawa dampak positif dan dampak negatif. Problematika besar dampak negatif internet yang masih menjadi persoalan sampai saat ini adalah situs pornografi atau narkolema. Dari kecanggihan teknologi dan informasi, berbagai tayangan yang disuguhkan tanpa batas tentu sangat sulit untuk menyortir konten yang baik untuk dikonsumsi. Berawal dari tayangan yang tidak disengaja kemudian dilihat karena penasaran hingga pada akhirnya menjadi kecanduan merupakan tahapan awal seseorang menuju gerbang adiksi pornografi.

Merebaknya situs pornografi (*narkolema*) merusak generasi muda baik secara fisik maupun psikis. Salah satu kerusakan yang paling serius adalah kerusakan pada bagian otak, khususnya pada *Pre Frontal Korteks* (PFC) yang berfungsi untuk mengendalikan diri, memusatkan konsentrasi, berfikir kritis, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial (Chatib, 2012). Oleh karena itu, apabila *Pre Frontal Korteks* (PFC) rusak dapat menyebabkan seseorang cenderung krisis moral. Selaras dengan pernyataan tersebut, Ahmad Sofian dalam laman Republika.co.id mengungkapkan dari data *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT), pada tahun 2019 Indonesia menemukan sekitar 50% anak remaja yang kecanduan pornografi pernah melakukan kekerasan seksual kepada anak lain (Kartika Raharja, 2019).

Kondisi ini di perparah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang menduduki peringkat nomor dua negara pengakses situs pornografi di Dunia pada tahun 2017 lalu. KH Masduki Baidhowi dalam laman republika.co.id

menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harusnya malu dengan kondisi ini.

“Bagaimana mungkin, negara kita yang mengaku sebagai bangsa yang bertuhan ini, ternyata jumlah pengakses konten pornografi justru menempati urutan kedua di dunia. Kita (Indonesia) hanya satu peringkat di bawah Turki” tuturnya. (Teguh Firmansyah, 2017).

Menurut pengertiannya pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan (Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi).

Realitanya masih banyak orang yang masih menganggap remeh tentang pornografi, padahal jika dibiarkan dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan kejahatan seksual. Sosok yang paling rentan dalam menghadapi bahaya pornografi adalah anak dan remaja. Sebab anak mudah meniru apa yang telah mereka lihat, baca, ataupun dengar. Anak-anak dan remaja yang terpapar pornografi memiliki memori gambar yang terukir seumur hidup dalam ingatannya (Kastleman, 2015). Padahal baik buruknya Negara di masa yang akan datang tentu dipengaruhi oleh mereka. Memang pada dasarnya, tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi serta merta langsung melakukan tindak kejahatan seksual. Proses pengaruh materi-materi pornografi pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada pula yang besar, sehingga memicunya melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, sodomi, atau pelecehan seksual. Selain itu, dampak pornografi

pada anak khususnya para korban kejahatan seksual dapat menyebabkan traumatis yang juga dapat mendorong korbannya memiliki perilaku seks yang menyimpang (Soebagijo, 2008).

Pernyataan yang sama juga dibebankan oleh Mark B. Kastleman yang menjelaskan tentang bahaya pornografi bisa memicu pelecehan anak dan mengajarkan inses, hal tersebut bisa terjadi karena anak adalah peniru yang ulung, jika anak sudah sering terpapar pornografi maka anak akan lebih rentan melakukan pelecehan seksual kepada orang lain (Kastleman, 2015). Contoh kasusnya terjadi pada tahun 2019, terdapat kasus dua anak SMP, R dan RG yang memperkosa bocah 5 tahun. Korban yang merupakan adik angkat pelaku diperkosa dan dibunuh oleh tersangka dan ibu angkatnya dengan cara dicekik. Setelah diselidiki, ternyata ketiga pelaku memang sering melakukan hubungan inses dirumah, dan hal tersebut dipengaruhi lantaran mereka sering melihat video porno (Perdana, 2019). Kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur, dan lagi-lagi pelakunya adalah seorang anak SMP yang kerap menonton video porno sehingga memperkosa adik kandungnya hingga hamil dan melahirkan secara prematur (Lesmana, 2020).

Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pornografi tidak bisa dianggap remeh karena memberikan dampak yang sangat mengerikan seperti kekerasan seksual dan pembunuhan. Maka dari itu jika pornografi semakin bertumbuh subur dan dibiarkan, kasus penyimpangan dan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, inses, aborsi, seks bebas, HIV/AIDS, akan terus ada. Kekhawatiran ini semakin menjadi karena pornografi sudah semakin marak

bertebaran bebas di internet. Berangkat dari kenyataan inilah, maka perlu adanya upaya pencegahan demi memutus mata rantai pornografi yang semakin subur dan membahayakan generasi penerus.

Di Indonesia, berbagai upaya pencegahan pornografi telah dilakukan oleh pemerintah dan komunitas. Pencegahan tersebut dilakukan dengan pemblokiran situs pornografi dan penyuluhan yang semakin masif. Sementara Mark B. (Kastleman, 2015), seorang pakar adiksi dari USA mengemukakan tiga point dalam melindungi keluarga dari jeratan pornografi, yaitu: *Pertama* menjaga komunikasi, *kedua* menjaga keluarga, *ketiga* menjaga produktivitas. Sementara itu Azimah (Soebagijo, 2008) juga menyebutkan beberapa upaya pencegahan pornografi yang bisa dilakukan oleh orang tua, seperti: pendidikan agama, pendidikan seks, komunikasi, dan menumbuhkan sifat asertif.

Sejatinya setiap manusia yang lahir di bumi dilahirkan untuk menjadi khalifah lengkap dengan karunia fitrah iman yang membuat kecenderungan manusia kedalam hal-hal yang baik (Sutoyo, 2013). Ini artinya, pada dasarnya manusia mempunyai sifat dan perilaku yang baik, dan ketika fitrah tersebut tidak berkembang karena adanya permasalahan seperti kecanduan pornografi yang membuat manusia berperilaku tidak baik, maka perlu adanya upaya bantuan untuk mengembangkan fitrah agar manusia mampu menyadari kembali akan eksistensinya sebagai khalifah di bumi.

Upaya bantuan tersebut adalah bimbingan konseling islam, pernyataan ini dapat dipahami dengan hakikat bimbingan konseling Islam sebagai upaya untuk membantu individu belajar dengan mengembangkan fitrah dan atau

kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT (Sutoyo, 2013). Melalui bimbingan konseling islam maka diharapkan individu dapat berkembang sesuai fitrahnya yang berkecenderungan pada kebaikan sesuai dengan tujuan dan fungsinya untuk menjadi hamba yang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai dasar pijakan manusia, agama memiliki peranan penting dalam proses kehidupan. Karena agama memiliki aturan-aturan yang mengikat manusia secara lahir dan batin sehingga dapat mengatur kehidupannya menjadi lebih baik. Agama selalu memberikan pesan kebaikan bagi penganutnya (Muchlis, 2017). Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh umat telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dari perkara yang besar sampai perkara yang paling kecil, termasuk salah satunya adalah masalah seksual.

Dalam surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah swt yang ditujukan kepada hamba-hambaNya agar menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluannya terhadap hal-hal yang diharamkan. Sebab pandangan mata

merupakan sumber bagi rusaknya qolbu (hati). Ketika hati sudah rusak maka rusak pula jasad. Maka dari itu perlu adanya pencegahan untuk menjaga hati terhindar dari pandangan buruk yang membuat hati rusak.

Kemudian dalam surat Al-Israa ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

”Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Kandungan dalam ayat tersebut, berisi anjuran untuk menghindari zina karena merupakan perbuatan keji dan haram. Zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dan martabat mulia menuju derajat hina (Kisworo, 2016).

Dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa ada keterkaitan dan keterikatan permasalahan pornografi dengan bimbingan dan konseling islam. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang **”Upaya Pencegahan Narkolema dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adiksi pornografi menyebabkan perilaku seseorang cenderung krisis moral dan melakukan kekerasan seksual kepada orang lain.

2. Korban kekerasan seksual mempunyai traumatis yang dapat mendorong korbannya memiliki penyimpangan seksual.
3. Masih kurangnya kepedulian individu dalam upaya pencegahan pornografi.
4. Masih banyak individu yang belum sadar untuk menjaga fitrahnya sebagai khalifah Allah.
5. Masih kurangnya pemahaman individu tentang perspektif bimbingan konseling islam sebagai solusi dalam kasus yang menyimpang contohnya kecanduan pornografi.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka peneliti membatasi penelitian hanya difokuskan pada poin upaya pencegahan narkolema dalam perspektif bimbingan konseling islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya pencegahan narkolema dalam perspektif bimbingan konseling islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan narkolema dalam perspektif bimbingan konseling islam.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis :

- a. Memberikan sumbangan ide bagi upaya pengembangan wawasan keilmuan Konseling, khususnya dalam memberikan gambaran upaya pencegahan narkolema dalam perspektif bimbingan konseling islam.
- b. Memberikan pengetahuan dalam rangka memperkaya ilmu parenting bagi penulis dan pembaca.
- c. Dapat menjadi bahan acuan yang relevansi di penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa diambil hikmah atau pelajaran bagi seluruh masyarakat untuk memperhatikan anak-anak dalam pencegahan pornografi yang sangat berdampak buruk bagi proses perkembangan anak.

2. Manfaat secara praktis:

- a. Bagi orang tua, agar bisa memahami tentang dampak dan upaya pencegahan pornografi dengan memberikan perhatian khusus kepada anak.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan wawasan tentang bahaya pornografi.
- c. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Narkolema (Pornografi)

a. Sejarah Narkolema

Sejarah munculnya pornografi ini bermula dari kisah seorang perempuan cantik jelita yang hidup di Negara Yunani sekitar abad keempat sebelum masehi. Wanita tersebut bernama phyerne dari thespie. Ia seorang perempuan yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki yang digunakan dan dibayar setiap hari dan berbeda pula dengan istri yang dipercayakan untuk memelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya. Pada saat itu, phyerne pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejak anthena.

Ketika hendak dijatuhkan hukuman, pembela Phyerne yang bernama Hyperdes mengajukan pembelaan dengan cara meminta phyerne berdiri disuatu tempat di depan siding dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua hadirin. Kemudian Phyerne menampakkan pakaiannya satu persatu hingga tubuh indahny tampak oleh semua hadirin yang hadir, hasilnya Phyerne dibebaskan dari tuduhan dan hukuman. Dan dari adegan Phyerne itulah awal dari adegan pornografi yang berkembang menjadi *strip tease show* (Lubis, 2018).

b. Pengertian Narkolema

Narkolema (Narkoba lewat mata) atau yang lebih kita kenal dengan pornografi tersusun dari dua kata yaitu *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Pornografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *pornographia* . Istilah ini bermakna tulisan atau gambar tentang pelacur (Soebagijo, 2008). Sedangkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Pornografi adalah (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi di seks.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah sesuatu yang bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual yang bisa disajikan melalui berbagai macam media.

c. Tahap Efek Narkolema

Ketika seseorang mengakses situs pornografi maka terdapat berbagai macam respon didalam tubuhnya. Dr. Victor Cline dari *University of Utah* (dalam Chatib, 2012) menyebutkan ada lima efek tahap pornografi, yaitu:

1) *Shock* (Terkejut atau jijik)

Reaksi awal seseorang ketika melihat materi pornografi adalah jijik, malu, merasa bersalah, dan terkejut, akan tetapi gabungan perasaan tersebut akan memunculkan reaksi penasaran.

2) *Adiksi* (Kecanduan)

Pada tahap ini, pecandu akan merasa ketagihan dan terus menerus menonton media yang berbau pornografi.

3) *Eskalasi* (Peningkatan)

Pada tahap ini, perilaku pecandu pornografi akan cenderung tidak terkendali dan lebih menyimpang, sehingga pelaku akan mencari materi pornografi yang lebih daripada sebelumnya sehingga kadar “kepornoan” menjadi lebih meningkat.

4) *Desentifisasi* (Penumpulan kepekaan)

Pada tahap ini, materi yang tabu, amoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengguna pornografi bahkan

cenderung berubah menjadi lebih tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya.

5) *Act out (Berbuat)*

Efek *act out* adalah efek puncak atau tindakan, yakni melakukan hubungan seks setelah terekspos materi-materi pornografi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi yang terjadi didalam tubuh pada awalnya mersa jijik dan menyebabkan ketagihan hingga pada akhirnya menjadi kecanduan yang membuat individu cenderung ingin melakukan perbuatan yang dilihatnya.

d. Faktor Penyebab terkena Narkolema

Kementerian (Pendidikan, 2017) menjabarkan beberapa faktor penyebab terjadinya pornografi, yaitu:

1) Pola asuh yang keliru

Pola asuh yang tidak tepat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi anak dan akan membekas hingga anak tumbuh dewasa. Pola asuh yang menekankan pada kecenderungan menyudutkan dan mengendalikan sang anak dapat menyebabkan anak menjadi jenuh, tertekan, pemarah. Sedangkan jikalau anak yang kurang mendapat perhatian lebih dari orang tua, bisa jadi karena faktor kesibukan, atau orang tua tidak dapat berlaku adil, maka bisa jadi sang anak akan merasakan kesepian dan akan mencari perhatian, kasih sayang di luar keluarganya.

Dan tidak dapat menutup kemungkinan, karena pola asuh yang keliru ini menjadi bibit dalam dengan mudahnya seorang anak mengakses pornografi. Maka dari poin ini terlihat betapa pola asuh orang tua menjadi tiangnya seorang anak, karena dari pola asuh lah terbentuk komunikasi, terbentuk edukasi, dan sebagainya yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Jika anak diasuh dengan pola yang jelas, adil, dan terbuka maka seorang anak mempunyai bekal sejak awal dalam dirinya, dan kecilkemungkinannya dirinya untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi.

- 2) Penasaran dan coba-coba mengakses situs pornografi.

Seringkali individu mempunyai rasa penasaran dan ingin mencoba hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Seperti halnya perihal pornografi, seorang individu akan dengan mudanya pula meng-*klik* atau mencari di internet yang muncul di iklan yang tersebar di internet perihal pornografi, bisa jadi karena penasaran, karena dalam pikiran akan bertanya-tanya bagaimana gambar atau situs yang berbau pornografi.

- 3) Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.

Seseorang dalam bersosial akan selalu menemukan obrolan dan kegiatan dengan orang di sekitarnya. Seperti halnya pornografi, akan menjadi salah satu obrolan yang sering kali hadir, jika seseorang itu tidak mempunyai pondasi yang kuat dan suatu saat akan berada pada lingkungan yang buruk dan terbiasa dengan aksesan pornografi,

maka dapat menjadi faktor pula seseorang tersebut akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Karena pengakuan pada lingkaran pertemanan, sosial akan sangat memengaruhi harga diri seseorang.

- 4) Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik.

Jika seseorang belum dapat *manage* waktu aktivitas keseharian dirinya, ia akan bingung dalam menggunakan waktu luangnya. Jika seseorang yang memanfaatkan waktu luangnya dengan baik akan baik pula yang akan ia dapatkan. Tapi jikalau waktu luang yang ia punya digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, misalnya mengakses pornografi. Ia akan kehilangan waktu luang yang seharusnya dapat ia gunakan dengan maksimal, tetapi digunakan untuk hal yang kurang baik dan dapat mengakibatkan kecanduan. Mengakses pornografi di waktu-waktu luangnya, akan terus menerus ia lakukan waktu demi waktu. Setiap ada waktu luang ia akan mengakses hal yang berbau pornografi untuk mengisi waktunya. Maka dari sini, seseorang harus dapat memaksimalkan waktu-waktu yang ada.

- 5) Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet

Salah satu sebab seseorang terkena pornografi karena adanya iklan-iklan yang berada di laman internet. Semakin canggihnya sosial media, dan menjamurnya konten-konten yang disajikan, tidak menutup kemungkinan pornografi hadir sebagai laman-laman yang

tiba-tiba muncul, dan seseorang dapat melihat dengan begitu jelasnya dengan tidak ada unsur kesengajaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terkena pornografi, yaitu pengaruh keluarga, lingkungan, ketidaksengajaan, dan teman.

e. Ciri-ciri Kecanduan Narkolema

Terdapat beberapa ciri-ciri pada seseorang yang kecanduan pornografi. Kementerian Sosial (Dalam modul *Penyuluhan sosial tentang pencegahan pengaruh pornografi*) menyebutkan ciri-ciri seseorang pecandu pornografi, antara lain:

- 1) Bila ditegur dan dibatasi penggunaan *smartphone* atau laptopnya akan marah, melawan, berkata kasar bahkan keji.
- 2) Mulai impulsive, berbohong, jorok, *Moody*.
- 3) Malu tidak pada tempatnya.
- 4) Sulit berkonsentrasi.
- 5) Jika berbicara menghindari kontak mata.
- 6) Sering menyalahkan orang lain.
- 7) Secara emosional menutup diri.
- 8) Prestasi akademik menurun.
- 9) Main dengan kelompok tertentu saja.
- 10) Hilang empati.

Sementara itu, Humas RS. Sardjito mengungkapkan beberapa ciri-ciri anak atau remaja kecanduan pornografi, yaitu:

- 1) Sering tampak gugup apabila ada yang mengajaknya komunikasi, menghindari kontak mata.
- 2) Tidak mempunyai gairah aktivitas, sehingga prestasi menurun.
- 3) Menjadi pemalas, enggan belajar dan sulit bergaul.
- 4) Enggan melepas *handphone*, bila ditegur dan dibatasi penggunaannya, pelaku akan marah.
- 5) Senang menyendiri dan menutup diri.
- 6) Melupakan kebiasaan baiknya.

Dari uraian di atas yang menyebutkan ciri-ciri adiksi pornografi dapat diketahui bahwa para pecandu pornografi mengalami penurunan psikis dan sulit terdeteksi secara fisik.

f. Dampak Kecanduan Narkolema

Menurut Mark B Kastleman, pornografi adalah narkoba di era milenium baru yang membuat dunia berada di tengah-tengah bencana yang mengerikan. Selain dapat mengacaukan kehidupan, pornografi dapat merusak otak khususnya pada bagian PFC (*Pre Frontal Cortex*), PFC adalah kontrol di area kortikal pada otak bagian depan yang mengatur fungsi kognitif dan emosi. Jika PFC rusak, maka akan timbul gejala-gejala yang ditandai dengan kurangnya daya berkonsentrasi, tidak dapat membedakan benar dan salah, berkurangnya kemampuan untuk mengambil keputusan dan menjadi pemalas.

Mark B. Kastleman juga menuturkan bahwa pada titik tertentu, kecanduan pornografi bisa lebih berbahaya dibanding kecanduan narkoba, berikut adalah penjelasannya:

- 1) Pengaruh kokain bisa dihilangkan, sedangkan pengaruh pornografi tidak.

Terjadi proses kimia dalam otak seseorang yang sedang melihat gambar porno yang sama halnya dengan orang yang sedang mengisap kokain. Dampak pornografi lebih jahat karena sekali terekam dalam otak, imaji tersebut akan merekam dalam otak selamanya. Berbeda dengan kokain dalam tubuh yang bisa dilenyapkan dengan detoksifikasi.

- 2) Pecandu pornografi lebih sulit dideteksi daripada pecandu narkoba.

Pada dasarnya, pecandu narkoba dan pornografi ingin terus-menerus memproduksi dopamine dalam otak. Bedanya, pecandu pornografi bisa memenuhinya dengan mudah, kapan dan dimana pun. Bahayanya kecanduan pornografi ini tidak begitu tampak, sehingga lebih sulit dideteksi.

- 3) Pornografi berpotensi menurunkan kecerdasan.

Sebanyak 70% informasi masuk melalui mata. Ketika seseorang melihat sesuatu yang berbau porno, akan terjadi rangsangan yang langsung masuk ke otak belakang tanpa tersaring, yang menyebabkan otak mengeluarkan cairan atau zat *neurotransmitter* yang disebut Delta-FosB. Semakin banyak materi yang masuk pada

otak bagian belakang, maka otak yang lainnya menjadi kurang aktif. Padahal bagian otak yang mempengaruhi kecerdasan ada pada bagian depan (Chatib, 2012).

Selaras dengan pernyataan di atas, Donald Hilton seorang ahli bedah otak juga mengatakan bahwa, kerusakan otak yang terpapar pornografi jika di foto menggunakan alat magnetik resonansi image dapat memperlihatkan kerusakan yang sama dengan otak yang rusak akibat kecelakaan. Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa kecanduan pornografi merusak bagian otak lebih banyak dibandingkan dengan kecanduan NAPZA. Jika pada NAPZA, kerusakan otak terjadi pada tiga titik, yaitu: *Orbitfrontal Midfrontal*, *Insula Hippocampus Temporal*, dan *Cingulate*.

Kerusakan otak pada pecandu Pornografi terjadi di lima titik, yaitu: *Orbitfrontal Midfrontal*, *Insula Hippocampus Temporal*, *Cingulate*, *Nucleus Accumben Patumen*, dan *Cerrebellum*. Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak kecanduan pornografi sangat amat berbahaya, dapat menyebabkan kerusakan otak, menurunkan kecerdasan, dan senderung krisis moral.

g. Upaya Pencegahan Narkolema

Dalam upaya pencegahan pornografi, (Kastleman, 2015) seorang pakar pornografi dari USA menyebutkan ada beberapa point yang harus dilakukan dalam upaya memerangi bahaya pornografi yaitu:

1) Menjaga Komunikasi

Orang tua sebaiknya membuat jalur pola komunikasi yang terbuka, jujur, dan positif dengan anak mengenai masalah-masalah seksual. Buatlah jalur komunikasi pribadi yang akrab sejak kecil dengan cara tersebut orang tua akan merasa lebih mudah dan lebih produktif untuk melakukan percakapan tentang seksual dengan anak.

Orang tua juga harus menyampaikan pesan tentang keintiman seksual yang suci terhadap anak sejak kecil. Maksudnya sejak awal orang tua harus mengajarkan perihal seks yang tepat kepada anak. Bahwasanya keintiman seksual yang suci merupakan karunia dari sang pencipta yang harus dikendalikan.

2) Menjaga Keluarga

Banyak individu menjadi rentan dan terperangkap dalam hubungan seks bebas dan pornografi karena mereka mencari keintiman yang kurang dalam hubungan keluarga mereka. Banyak individu yang terlibat dengan pornografi internet, ruang *chat room*, *cybersex*, dan hubungan seksual yang terlarang mengatakan bahwa mereka kesepian dan tidak memiliki hubungan yang intim dengan keluarga.

Salah satu cara paling efektif untuk melindungi individu dari kecanduan pornografi dan hubungan seksual terlarang adalah

dengan cara memelihara hubungan yang baik antara orang tua dan anak.

3) Menjaga Produktivitas

Salah satu kunci untuk mencegah kecanduan pornografi dan perilaku-perilaku seksual terlarang adalah mengupayakan keseimbangan dalam hidup kita. Banyak dari individu yang menjadi korban pornografi adalah karena mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam keseharian mereka atau tidak produktif sehingga mereka di dera kebosanan yang membuat mereka terjebak dalam perbuatan seksual.

Seorang pendidikan dan pemerhati anak, (Chatib, 2012) menyarankan kepada orang tua untuk melakukan upaya pencegahan seperti berikut:

1) Memberikan pendidikan agama yang lebih dalam

Agama merupakan landasan dalam hidup manusia yang memuat norma-norma tertentu yang mana norma tersebut menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Selain itu, agama juga memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Secara psikologis, agama berfungsi sebagai terapi mental dalam melawan bahaya negatif dalam kehidupan.

Dengan memberikan pendidikan agama secara lebih mendalam, maka anak akan bisa lebih mengerti mana yang boleh dilakukan

dan yang tidak serta dapat menahan hawa nafsu khususnya untuk tidak terjerat dalam hal-hal yang negatif.

2) Mengetahui terlebih dahulu isi media informasi

Dalam hal ini, orang tua harus cerdas memilah-memilih isi media yang akan dibaca atau ditonton oleh anak, seperti komik, vcd, dvd, youtube, supaya jika terdapat unsur-unsur pornografi nya bisa dicegah.

3) Mendampingi anak dalam menggunakan media informasi

Sepatutnya orang tua bisa ikut mendampingi anaknya dalam menggunakan media informasi yang ada seperti contohnya menonton *televisi* bersama. Dengan demikian, orang tua dapat mengklasifikasikan tontonan yang positif dan bisa memberi pelajaran bagi anak.

4) Membuat kesepakatan aturan menggunakan media informasi

Waktu yang berlebihan ketika mengakses *handphone* dan menonton *televisi* tentu tidak baik bagi anak, baik dari segi kesehatan dan mental anak. Idealnya orang tua membatasi intensitas penggunaan media informasi dengan cara membuat kesepakatan dengan anak. Pelibatan seperti ini juga dapat melatih anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab.

5) Menggunakan media informasi menjadi sarana belajar dan membuat proyek.

Perkembangan media informasi yang secara pesat seharusnya bisa digunakan secara positif, seperti menjadi sarana untuk pembelajaran. Salah satu contoh yang bisa digunakan adalah membuat proyek kreatif dengan anak, seperti membuat video edukasi di *Youtube*, dsb.

- 6) Mengetahui cara membendung dan menghindari situs-situs porno

Langkah terakhir yang digunakan sebagai upaya pencegahan pornografi adalah orang tua mengetahui cara untuk memblokir situs-situs porno yang ada di gawai anak.

Kemudian (Soebagijo, 2008) menjelaskan upaya pencegahan pornografi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan pendidikan seks sejak usia dini

Pendidikan seksualitas diajarkan sejak kecil untuk pencegahan dan mempersiapkan anak untuk menghadapi perubahan fisik ketika remaja, dan juga untuk menghindari penyimpangan seksual pada anak. Pembinaan seksualitas yang dapat dilakukan adalah mengedukasi anak tentang etika pergaulan dengan lawan jenis, pendidikan seks, dan melarang perbuatan zina.

- 2) Memberikan bimbingan untuk memperkuat keimanan

Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya tentang pendidikan agama untuk dijadikan pegangan ketika

menjalani kehidupan dan menjadi pribadi yang baik sesuai fitrahnya dan menjauhi larangannya.

- 3) Membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan anak
Membuat dialog dengan anak terkait seks dan pornografi dan membiarkan anak menyampaikan pikiran serta perasaannya untuk kemudian di diskusikan bersama orang tua. Dengan suasana komunikasi yang sehat, bila ada potensi virus pornografi, maka akan segera cepat terselesaikan.

- 4) Menumbuhkan sikap *Asertif*

Sikap asertif adalah kemampuan untuk bersikap tegas terhadap ancaman yang datang pada diri seseorang. Sebagai orang tua, penting untuk membekali anak-anak mereka kemampuan bersikap asertif. Hal ini karena orang tua tidak dapat berada setiap saat di samping anak-anaknya. Dengan adanya sikap asertif, anak dapat bersikap tegas bila melihat perihal seksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya pencegahan pornografi dapat dilakukan dengan keterlibatan orang tua dalam mengedukasi anak dan membimbing anak supaya berkembang sesuai fitrah kebaikannya.

2. Tinjauan Tentang Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan menurut Crow & Crow adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya

mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. (Prayitno & Amti, 2009)

Sedangkan (Amin, 2010) mengatakan bahwa bimbingan konseling islami adalah suatu proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistimatis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam tuntunan al Qur'an dan hadist. Sementara Thohari Musnamar (dalam Anwar, 2019) mengartikan istilah bimbingan islami sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dan (Sutoyo, 2013). berpendapat bahwa bimbingan dan konseling islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. Maka berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling islam adalah proses bantuan melalui ajaran Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan As-sunnah supaya individu dapat menemukan fitrahnya.

b. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Secara umum tujuan dari Bimbingan Konseling Islam adalah membantu individu agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya

sebagai manusia seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya maksudnya adalah membantu individu untuk lebih hidup sesuai hakikatnya sebagai manusia, yaitu dengan hidup lebih dekat dengan Allah SWT sehingga nanti akan bahagia dunia dan akhirat.

(Sutoyo, 2013) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling islami adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga manusia bisa menjadi pribadi yang kaffah.

Sementara itu, Achmad Mubarak dalam penelitian (Basit, 2017) menjelaskan bahwa tujuan bimbingan konseling islam, yaitu:

- 1) Untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah.
- 2) Jika seseorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan membantu klien agar bisa mengatasi masalah yang dihadapi.
- 3) Kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling islam bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya dan bahkan dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.

Sedangkan (Adz-Dzaky, 2004) menyebutkan bahwa tujuan diadakannya bimbingan konseling islam adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, tenteram, dan

damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).

- 2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar.
- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahNya serta ketabahan menerima ujianNya.
- 5) Untuk menghasilkan potensi yang baik, maka dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar serta dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan islam proses bantuan individu sebagai upaya pemecahan masalah dengan mengembangkan potensi diri sehingga individu tersebut dapat menyelesaikan permasalahan secara optimal.

c. Fungsi Bimbingan Konseling Islam

(Anwar, 2019) menjelaskan fungsi bimbingan konseling dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi pokok, yaitu:

1) Fungsi Pemahaman

Melalui fungsi ini, konselor membantu konseli agar ia memahami dirinya sendiri (potensi dan lingkungannya) sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

2) Fungsi Pencegahan

Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan terkait dengan antisipasi supaya konseli mencegah dan menghindari diri dari perbuatan yang membahayakan dirinya.

3) Fungsi Pengentasan

Melalui fungsi ini, konselor memberikan bantuan kepada konseli yang sedang mengalami permasalahan.

4) Fungsi Pemeliharaan

Melalui fungsi ini, konselor membantu supaya situasi dan kondisi yang mengandung masalah di *breakdown* sehingga permasalahan berhasil dipecahkan dan tidak menimbulkan permasalahan lagi.

5) Fungsi Pengembangan

Melalui fungsi ini, konselor memberikan bantuan untuk memelihara situasi dan kondisi yang sudah baik agar tetap baik, sampai akhirnya tidak ada celah bagi anak untuk mengulangi perbuatan yang menjadi masalah.

Sedangkan fungsi bimbingan konseling islam menurut Thohari Musnamar adalah:

1) Fungsi preventif atau pencegahan

Fungsi preventif yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.

2) Fungsi kuratif atau pemecahan

Fungsi kuratif yakni membantu individu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.

3) Fungsi preservative

Fungsi preservative yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).

4) Fungsi developmental atau pengembangan

Fungsi developmental yakni membantu individu untuk memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Sebagaimana fungsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bimbingan konseling islam membantu memandirikan individu dalam proses pemecahan masalah, sehingga ketika menghadapi individu mampu memecahkan masalahnya secara mandiri.

d. Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam

Adapun Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam dalam penelitian (Tho'iin, 2019) terdiri dari:

1) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Tujuan dari bimbingan dan konseling Islam adalah untuk membantu klien supaya mencapai kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, dunia dan akhirat.

2) Asas Fitrah

Bimbingan konseling islam merupakan proses bantuan kepada klien untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya dengan fitrahnya tersebut.

3) Asas Lillahi ta'ala

Proses konseling dilakukan semata-mata karena Allah. Konselor melakukan tugasnya dengan ikhlas, rela dan tanpa paksaan. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang senantiasa mengabdikan kepadaNya.

4) Asas Bimbingan Seumur Hidup

Dalam kehidupan, manusia menjumpai dengan berbagai macam ujian hidup. Maka proses bimbingan konseling islam sangat diperlukan sebagai solusi pembelajaran dalam hidup tersebut.

5) Asas Kesatuan Jasmaniah Rohaniah

Bimbingan konseling islam memperlakukan konseli sebagai makhluk jasmaniah-rohaniyah, tidak memandangnya sebagai makhluk biologis semata atau makhluk rohaniyah semata.

6) Asas Keseimbangan Rohaniah

Rohani manusia memiliki unsur daya kemampuan pikiran, merasakan atau menghayati dan kehendak, atau hawa nafsu serta juga akal yang meliputi: pengetahuan, memperhatikan atau menganalisis, dan menghayati.

7) Asas Kemajuan Individu (Eksistensi)

Dalam bimbingan konseling islam, individu dipandang memiliki hak, dan memiliki kemerdekaannya pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensi rohaniyahnya.

8) Asas Sosialitas Manusia

Manusia merupakan makhluk sosial dengan memperhatikan hak-hak dalam tanggung jawab sosial, hal ini diakui dan diperlihatkan dalam bimbingan konseling islam.

9) Asas Kekhalifahan Manusia

Allah memerintahkan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, sebagai khalifah maka manusia harus memelihara keseimbangan alam. Bimbingan dan fungsinya tersebut untuk kehidupan dirinya dan ummat.

10) Asas Keselarasan dan Keadilan

Islam menghendaki keselarasan, keharmonisan, keseimbangan, keserasian, dalam segala segi.

11) Asas Pembinaan Akhlakul Kharimah

Setiap manusia mempunyai sifat baik (mulia) dan sifat lemah. Sifat-sifat baik itulah yang akan dikembangkan dalam proses konseling.

12) Asas Kasih Sayang

Setiap manusia harus saling menyayangi. Dengan berlandaskan rasa kasih dan sayang maka proses konseling akan lebih efektif.

13) Asas Saling Menghargai dan Menghormati

Dalam ranah konseling, konselor dan konseli mempunyai derajat yang sama.

14) Asas Musyawarah

Dalam proses konseling harus ada musyawarah antara konselor dan konseli.

15) Asas Keahlian

Pembimbing harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang konseling.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat lima belas pokok asas-asas atau prinsip dalam bimbingan konseling islam untuk membantu proses konseling agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

e. Metode Bimbingan Konseling Islam

Metode konseling islam digunakan untuk memberi petunjuk terkait apa yang sebaiknya dilakukan supaya proses konseling bisa lebih efektif. Dalam proses konseling terdapat tiga metode yang bisa dilakukan, yaitu:

1) Metode Non-Direktif

Pada metode ini, konselor meyakini bahwa konseli memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga konseli dibebaskan untuk menyatakan perssaannya, sedangkan konselor hanya merefleksikan perasaan yang didapat dari diri konseli, sehingga pada akhirnya konseli menyadari proses perubahan terjadi dalam dirinya sendiri.

2) Metode Direktif

Metode ini adalah kebalikan dari metode non-direktif, pada metode ini konseli tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga membutuhkan konselor untuk memberikan bantuan secara penuh sampai akhirnya klien memahami dirinya sendiri.

3) Electical Method

Teknik ini merupakan perpaduan dari kedua teknik sebelumnya, pada metode ini konselor secara fleksibel dapat menggunakan kedua metode sebelumnya sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan yang sedang berlangsung. Dalah satu babak,

konselor berperan aktif (dominan) dan babak selanjutnya konseli lebih aktif (dominan). (Rozikan, 2017)

Dengan demikian dapat dikatakan terdapat tiga macam metode dalam konseling islam yaitu: Metode non direktif, direktif, dan elektikal.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk menghindari plagiasi, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis, pada tahun 2017, dengan judul “*Mencegah Pornografi dalam Perspektif Pendidikan Islam*”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode literatur. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya pencegahan seperti: Memantau perkembangan anak, pengenalan dan penerapan pendidikan seksual pada anak, dan pendidikan seksualitas dalam keluarga. Selain itu, perlu kerja sama yang interaktif dari berbagai elemen seperti orang tua, siswa, guru, serta masyarakat dalam memberantas pornografi. (Muchlis, 2017)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis, pada tahun 2015, dengan judul “*Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode literatur. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber pornography* merupakan suatu perbuatan kejahatan, karena dalam hokum Islam perbuatan tersebut sudah


- termasuk perbuatan mendekati zina yang diharamkan. Selain itu, *cyber pornography* juga mempunyai dampak negative terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja baik terhadap perilaku, moral, maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab. (Nurcholis, 2015)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Widayanti, pada tahun 2018, dengan judul “*Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi bagi Anak melalui Internet Sehat*”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan pornografi, orangtua bersama lingkungan menggunakan pendekatan partisipatif untuk menerapkan internet sehat melalui edukasi tentang cara memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (internet). (Widayanti, 2018)
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqa Tsani Qurrota Ayyun,dkk, pada tahun 2018, dengan judul “*Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Adiksi Pornografi pada Anak Usia Sekolah Dasar.*” Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: orang tua melakukan sosialisasi tentang bahaya pornografi dan pendidikan seks, tetapi tetap ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan adiksi pornografi pada anak. (Ayyun & Malihah, 2018)
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Lely Camelia dan Ine Nirmala, pada tahun 2017, dengan judul “*Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut*

Perspektif Islam". Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan literatur. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan bahaya laten. Sebagai suri tauladan yang baik Rasulullah SAW telah memberikan beberapa tuntunan tentang bagaimana mendidik anak. Dengan mengacu sunnah-sunnah yang telah dicontohkan, maka diharapkan akan berdampak positif terhadap anak dan lingkungan dalam pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perspektif atau sudut pandang. Penelitian ini meneliti tentang upaya pencegahan narkolema dalam perspektif bimbingan dan konseling islam.

C. Kerangka Berfikir

Sekaran (Sudaryono, 2019) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian tentang Upaya Pencegahan Narkolema Perspektif Bimbingan Konseling Islam.



Gambar. 1
Skema kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya sehingga untuk mendapatkan suatu jawaban dari penelitian, penelitian kualitatif tidak menggunakan prosedur analisis statistik (Moleong, 2017). Sedangkan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan narkolema atau pornografi dalam perspektif bimbingan konseling islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, dan sumber data lainnya yang menunjang penelitian untuk kemudian dianalisis.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya atau tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan secara langsung yang berkaitan dengan objek riset atau dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini (Sahwiyadi, 2018). Secara sederhana data ini disebut data asli. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Pornografi dilarang tapi dicari* karya Azimah Soebagijo.
- b. *The Drug of the New Millenium* karya Mark B. Kastleman.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang pembanding yang mendukung, baik berupa buku, jurnal, majalah, artikel, karya tulis mahasiswa skripsi, tesis, disertasi atau data lain yang masih mempunyai keterkaitan dengan tema yang akan diteliti (Sahwiyadi, 2018). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: buku-buku, artikel, jurnal dan karya tulis yang menunjang tentang Bimbingan konseling islam dan Pornografi (*Narkolema*) dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Bentuk pengumpulan data dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu kepustakaan. Teknik pengumpulan ini diperoleh melalui telaah terhadap data-data tertulis seperti buku-buku, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Mencari buku-buku di perpustakaan yang ada hubungannya dengan pokok masalah, baik primer sebagai sumber utama penelitian maupun buku pendukung (sekunder) yang berkaitan dengan kajian skripsi.
2. Membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi.

3. Menghimpun kumpulan tulisan yang membahas topik pembahasan kemudian dianalisis.

D. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, untuk kemudian di simpulkan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca. (Sugiyono, 2018).

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik kajian isi (*content analysis*), yaitu setelah mereduksi data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data, kemudian data tersebut dianalisis, diinterpretasikan, terhadap hasil penelitian yang dikaji. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya pencegahan pornografi dalam perspektif bimbingan konseling islam.

BAB IV

**ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA DALAM
PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

**A. FENOMENA DAN UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA SECARA
UMUM DI INDONESIA**

Jika ditarik kebelakang, isu pornografi di Indonesia mulai ramai diperbincangkan ketika adanya Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang terjadi di tahun 2006. Dalam bukunya, Azimah (Soebagijo, 2008) menjelaskan bahwa pada saat itu respon masyarakat terbagi menjadi dua yaitu pro dan kontra sehingga mengakibatkan terjadinya aksi-aksi demo yang dilakukan baik oleh kubu pro dan kubu kontra untuk mempertahankan aspirasi mereka. Bukan tanpa alasan, sebab RUU APP ini dinilai cukup rumit karena turut mengatur ekspresi kebebasan seseorang yang dirasa memberangus HAM. Penolakan RUU APP di kubu kontra digawangi oleh para seniman, pekerja seni, aktivis perempuan dan relawan perempuan dengan melakukan seminar-seminar, demonstrasi, dan juga pernyataan-pernyataan yang dibagikan kepada media terutama infotainment.

Berikut adalah beberapa alasan yang diungkapkan para penentang RUU-APP, antara lain:

1. RUU-APP dianggap mengekang kebebasan perempuan.

2. RUU-APP bertentangan dengan adat sebagian wilayah seperti Bali dan Papua.
3. RUU-APP sudah ada di KUHP, jadi tidak perlu UU.
4. Menuding RUU-APP sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang *privat* warga negaranya. Alasan ini kerap terdengar. RUU-APP seolah-olah dianggap hanya mengatur masalah pakaian dan tubuh perempuan *ansich*.
5. Porno itu multitafsir, UU ini akan berbahaya karena akan menangkap siapa saja yang dianggap porno menurut otak/kepala siapa.
6. Alasan klasik, membatasi kreativitas seni. Kreasi seni dan budaya menjadi kering.
7. Batasan pornografi dan pornoaksi tidak jelas (Fardiah, 2007).

Sedangkan kubu pro juga memperjuangkan dengan cara demonstrasi, tabligh akbar, sampai pemuatan tulisan yang mengangkat mengenai permasalahan tersebut agar segala macam bentuk pembangkit syahwat menjadi terlarang. Kelompok yang tergabung dalam kubu pro berasal dari kalangan agamawan, pendidik, orang tua, dan santri (Soebagijo, 2008).


Terlepas dari pro-kontra kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa pornografi merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan berdampak buruk terhadap perkembangan individu. Terlebih jika pornografi dikonsumsi oleh anak dibawah umur, dampak buruk pornografi sudah pasti akan berdampak buruk terhadap proses perkembangan anak, sebab banyaknya media

informasi yang tidak terbandung cenderung menjerumuskan anak pada permasalahan seksual dan tingkah laku seksual yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan anak seringkali terjebak pada perilaku seksual menyimpang. Seperti yang dipaparkan oleh Elizabeth Hurlock yang menjelaskan bahwa informasi tentang seks biasanya dipenuhi anak dengan cara mencari tahu sendiri, membahas bersama teman-teman, membaca buku-buku dan internet tentang seks, yang pada akhirnya mencoba melakukan masturbasi, onani, bercumbu atau berhubungan seksual (Hurlock, 2002).

Di era serba canggih ini, *handphone* menjadi primadona di dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, hampir semua dari kita menggunakan *handphone* untuk membantu aktivitas sehari-hari. Tidak hanya orang dewasa, kini kebutuhan tersebut turut dirasakan oleh anak dan remaja karena kemajuan teknologi sudah turut hadir sebagai media pembelajaran di sekolah. Namun sayangnya kemajuan teknologi juga sering disalahgunakan oleh banyak anak, salah satu contohnya adalah untuk mengakses situs-situs pornografi.

Dari data *End Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) yang disurvei di enam kota, menunjukkan bahwa sebanyak 97% anak dan remaja pada rentang usia 14-18 tahun sudah terpapar konten pornografi yang berasal dari internet. Kemudian data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (dalam penelitian Melisa, 2020) juga menunjukkan bahwa pengaduan kasus pornografi dan *cyber crime* yang menjerat anak-anak terus

mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel dari data kekerasan seksual yang melibatkan anak di Indonesia:



Tabel.1 Data Kekerasan Seksual di Indonesia

(Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Data tersebut menunjukkan bahwa:

- Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 322 kasus.
- Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 463 kasus.
- Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 587 kasus.
- Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 608 kasus.
- Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 679 kasus.

Di lihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan. Mark B. Kastleman, pakar pornografi Amerika berpendapat bahwa pornografi merupakan wabah yang sangat mengerikan, dalam jumlah yang semakin membesar wabah ini akan menjangkit penyakit menular, meningkatkan angka pemerkosaan, inses (hubungan seksual sedarah), pelecehan, pembunuhan, penurunan potensi, kreativitas, prestasi manusia. Maraknya

kasus yang terjadi terealisasi karena ada lebih dari 4,2 juta situs porno di Internet dan 2.500 situs baru muncul secara *online* setiap minggunya (Kastleman, 2015).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kecanggihan informasi membuat konten pornografi yang sangat mudah dijangkau oleh siapapun termasuk anak-anak. Misalnya, di platform media twitter penulis seringkali melihat kata-kata senonoh yang bermakna seksual menjadi *trending*. Bahkan beberapa diantaranya mengunggah video yang sangat tidak pantas dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Kasus lain yang serupa juga pernah ditemukan pada media platform bigo live, beberapa waktu lalu penulis melihat berita tentang kasus video seorang wanita yang melakukan aksi vulgar dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang membangkitkan birahi sehingga memancing para *viewers* untuk melihat dan memberikan komentar-komentar yang bernada seksual dan vulgar.



Gambar. 2 Salah satu contoh kata-kata bernada seksual

(sumber: Dokumentasi Pribadi)

Di Indonesia segala bentuk tindakan pornografi sudah diatur dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Anti Pornografi (UU-AP). Undang-undang tersebut berisi permasalahan pornografi di Indonesia, yang intinya dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah berbagai bentuk tindak pidana pornografi dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa yang bermoral dan bermartabat (Siregar, 2019). Meskipun persoalan pornografi telah diatur secara rinci, akan tetapi untuk mencegah persoalan pornografi tetap tidak mudah, pasalnya kini pornografi sudah merambah ke dunia bisnis. Bisnis ini memang terbilang sangat menguntungkan, dilansir dari berbagai laman media *online*, perusahaan yang berkeaitan dengan situs pornografi di Amerika pada tahun 2016 mendapat keuntungan 22,98 juta dolar Amerika Serikat atau setara 308,82 milyar Rupiah. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat bisnis pornografi yang dilakukan secara terang-terangan dengan cara melayani jasa *video call sex* dengan tarif yang relatif lebih murah dibanding menggunakan pekerja seks komersial. Salah satunya ada pada platform media twitter, penulis melihat banyak sekali akun-akun yang menawarkan jasa *video call sex* dengan tarif yang murah mulai dari 100.000/jam. Mirisnya lagi dari akun-akun tersebut memiliki puluhan ribu pengikut yang secara tidak langsung turut menyebarkan info tersebut. Fenomena ini tentu harus disikapi dengan bijaksana, sebab kita harus menerima kenyataan bahwa ternyata virus pornografi ada disekitar kita dan siap untuk merusak generasi.



Gambar. 3 Salah satu aktivitas akun penawar jasa *video call sex*

(sumber: Dokumentasi Pribadi)

Maraknya penyebaran konten pornografi mengantarkan Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara pengakses situs pornografi di dunia pada tahun 2017. Dengan fenomena yang semakin mengkhawatirkan ini, ada beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pencegahan pornografi, seperti melakukan:

1. Pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi diwilayahnya.
4. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan di wilayahnya (Hanifah, 2013).

Upaya pencegahan tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa kementerian, seperti yang dilakukan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA, 2019), yang bekerja sama dengan ECPAT Indonesia melakukan upaya pencegahan dan penanganan pornografi anak dengan cara membentuk desa atau kelurahan percontohan bebas pornografi. Tujuannya agar desa tersebut bisa menjadi contoh atau rujukan bagi desa lainnya untuk membentuk lingkungan bebas pornografi pada anak. Kemudian Kementerian Sosial juga melakukan upaya pencegahan pornografi dengan melakukan penyuluhan kepada relawan untuk memberdayakan sumber daya manusia untuk kemudian mensosialisasikan tentang bahaya pornografi kepada masyarakat lainnya. Penanganan pornografi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan meluncurkan *software* yang berguna untuk memfilter situs-situs pornografi serta melakukan program kampanye bernama internet sehat (Cawidu & Cangara, 2011).

Dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh kementerian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum upaya pencegahan pornografi yang biasa dilakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, upaya yang bisa dilakukan agar anak terhindar dari jeratan portografi dengan memberikan informasi kepada anak mengenai pendidikan seks, memberikan pola asuh yang baik, mengawasi anak dalam bermain *gadget*, dan saling melindungi. Di dalam lingkungan sekolah penyuluhan tentang

bahaya pornografi dan seks bebas masih terus dilakukan oleh para penyuluh. Sayangnya, fenomena pornografi yang semakin marak terjadi belum sepenuhnya menyadarkan guru dan orang tua tentang bahaya pornografi. Selaras dengan pernyataan tersebut, dari laman (Republika.co.id 2019) didapati informasi masih banyaknya guru dan orang tua yang menganggap penyuluhan pornografi baru penting dilakukan setelah ada kejadian pelaku atau korban di sekolah. Dan di lingkungan masyarakat, penerapan upaya pencegahan pornografi. dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan dengan membentuk desa percontohan yang ditunjukan sebagai pelopor dan model desa bebas pornografi. Sesuai dengan program pemerintah, pada tahun 2019 terdapat delapan desa di Indonesia yang di tunjuk oleh kementerian (PPPA, 2019) sebagai desa bebas pornografi.

B. UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA MENURUT MARK. KASTLEMAN DAN AZIMAH SOEBAGIJO

Mark B. (Kastleman, 2015) pakar pornografi Amerika berpendapat bahwa pornografi merupakan wabah yang sangat mengerikan, dalam jumlah yang semakin membesar wabah ini akan menjangkit penyakit menular, meningkatkan angka pemerkosaan, inses (hubungan seksual sedarah), pelecehan, pembunuhan, penurunan potensi, kreativitas, prestasi manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena anak dan remaja cenderung meniru apa yang telah mereka lihat, baca, dengar. Para ahli di bidang pelecehan seksual pada anak melaporkan bahwa setiap aktivitas seksual dini pada anak-anak selalu mengarah pada dua sebab yang

memungkinkan: pengalaman atau paparan, ini berarti anak yang nakal secara seksual mungkin mempunyai pengalaman dilecehkan atau terkena paparan pornografi.

Jika dikaitkan dalam teori behaviorisme digambarkan bahwa pembentukan perilaku seseorang dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan. (Nahar, 2016). Karena ketika seseorang mengakses situs pornografi, terdapat beberapa tahapan efek yang terjadi dalam tubuhnya. Dari reaksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pornografi sangat erat kaitannya dengan permasalahan perilaku seksual dan kejahatan seksual. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2019, terdapat kasus dua anak SMP R dan RG yang memperkosa bocah 5 tahun. Perkosaan terjadi ketika sang korban selesai mandi dan belum menggunakan pakaian. R yang sudah bernafsu segera menggiring ke kamar dan langsung memperkosa korban. Aksi itu dipergoki oleh RG yang merupakan kakak angkat korban, kemudian R kabur dan korban kembali diperkosa RG. Ditengah aksi, RG dipergoki oleh ibu angkat korban SR, karena panic dan kaget RG langsung mencekik korban. Alih-alih membantu, justru sang ibu SR juga turut mencekik hingga korban tewas. Setelah diselidiki, ternyata ketiga pelaku memang sering melakukan hubungan inses dirumah, dan hal tersebut dipengaruhi lantaran mereka sering melihat video porno (Perdana, 2019). Kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur, lagi-lagi pelakunya adalah seorang anak SMP yang kerap menonton video porno sehingga

memperkosa adik kandungnya hingga hamil dan melahirkan secara prematur (Lesmana, 2020). Dua kasus tersebut menjadi contoh bahwa pornografi tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, jika pornografi semakin bertumbuh subur konsekuensinya kasus permasalahan dan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, aborsi, seks bebas, HIV/AIDS, , akan terus ada. Kekhawatiran ini semakin menjadi karena pornografi sudah semakin marak bertebaran bebas di internet. Berangkat dari kenyataan inilah, maka perlu adanya upaya pencegahan demi memutus mata rantai pornografi yang semakin subur dan membahayakan generasi penerus.

Dalam bab pembahasan ini penulis akan menjelaskan beberapa point upaya pencegahan yang disebutkan oleh (Kastleman, 2015), yaitu:

1. Menjaga Komunikasi

Menurut (Kastleman, 2015), kehidupan anak muda di zaman sekarang justru lebih parah karena banyak informasi seks yang bertebaran di internet. Padahal informasi mengenai seks tidak boleh sembarangan diakses karena bisa jadi sumber tersebut bukan sumber yang bagus dan akurat. Idealnya, informasi mengenai seks seharusnya diperoleh dari orang tua. Selaras dengan pernyataan tersebut, terdapat hasil penelitian yang mengejutkan bahwa dari data statistik yang di survey *The Kaiser Family Foundation* menunjukkan bahwa 91% dari remaja usia 15-17 tahun yang belum pernah melakukan hubungan seks mengatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh apa yang orang tua

mereka ajarkan tentang seks. Ini artinya, pembahasan seksual yang didiskusikan anak bersama orang tuanya mempunyai efektivitas dalam pencegahan penyimpangan seksual.

Akan tetapi realita yang terjadi pada saat ini, banyak dari orang tua yang masih tabu dan belum terasa nyaman untuk membahas perihal seksual dengan anak. Hal tersebut bisa terjadi karena belum adanya komunikasi yang terbuka sehingga orang tua masih merasa canggung untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Padahal apabila informasi mengenai seks tidak diperoleh dari orang tua, maka anak akan mencari informasi dari berbagai sumber seperti dari internet yang bisa saja malah membahayakan anak.

Dalam berkomunikasi perihal pembahasan seksual, (Kastleman, 2015) menjabarkan ada aspek yang harus didiskusikan dalam upaya pencegahan pornografi, yaitu dengan mengajarkan intimasi seksual yang suci. Aspek ini dimaksudkan bahwa sebagai orang tua wajib memberikan pemahaman yang berkaitan dengan seksual adalah karunia yang berharga dari Sang Pencipta. Sehingga harus dikendalikan dan dijaga untuk saat, tempat, dan orang yang tepat. Inti dari pemberian aspek tersebut, mengartikan bahwa seksualitas merupakan sesuatu hal yang suci. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan, apabila anak dihadapkan pada konten pornografi, anak bisa bersikap lebih bijak untuk tidak membuka atau mengakses situs tersebut.

2. Menjaga Keluarga

Menurut (Kastleman, 2015), banyak orang yang terjebak dalam hubungan seks dan pornografi karena mereka mencari keharmonisan yang kurang dalam hubungan keluarga mereka. Karena pada dasarnya, sifat manusia memiliki kebutuhan batin untuk terhubung dengan orang lain, khususnya dalam lingkungan keluarga. Apabila kebutuhan batin seperti pemberian kasih sayang tersebut tidak terfasilitasi, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah anak bisa saja melampiaskan dengan mencari keintiman melalui pornografi internet atau ruang *chatroom cybersex*.

Selaras dengan pernyataan tersebut, sebuah penelitian menjelaskan bahwa sebab terjadinya tindakan kejahatan pornografi disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga. Sebab keluarga merupakan dasar pijakan yang mempunyai pengaruh destruktif bagi perkembangan seorang anak. Terutama ketika anak sedang dalam proses pencarian identitas diri (Hanifah, 2013).

Dalam menjaga keharmonisan keluarga, Kastleman menjabarkan beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga, yaitu dengan menetapkan waktu khusus untuk berkumpul dengan keluarga, seperti pergi keluar untuk makan, menonton film di bioskop, berjalan-jalan. Selain itu, orang tua harus menciptakan suasana yang positif sehingga berkumpul dengan keluarga menjadi hal yang di tunggu-tunggu oleh keluarga (Kastleman, 2015).

Keluarga yang harmonis dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mempunyai konsep diri yang baik yang sangat berguna untuk menjaga diri dari segala bentuk perilaku negatif yang semakin marak terjadi seperti narkoba, pornografi, minuman keras, dan lain sebagainya.

3. Menjaga Produktivitas

Menurut (Kastleman, 2015), salah satu kunci untuk mencegah kecanduan pornografi adalah menetapkan batasan yang sehat dengan mengupayakan keseimbangan dalam segala aktivitas. Ini artinya, dalam menjalani aktivitas, kita perlu mengerti tentang tujuan yang akan dilakukan. Dengan pola hidup yang produktif, individu akan lebih fokus untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki sehingga terhindar dari perbuatan yang sia-sia seperti mengakses pornografi.

Dalam hal ini, (Kastleman, 2015) memfokuskan pada peningkatan kesehatan spiritual, emosional, dan fisik untuk menjaga diri dari serangan pornografi. *pertama* aspek spiritual dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas yang berkaitan untuk menambah keimanan, seperti acara keagamaan, meditasi, dan lain-lain. *Kedua* aspek emosi dapat dilakukan dengan aktivitas yang berkaitan untuk melepaskan perasaan emosi positif dan negatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan emosional, mental, dan fisik individu. Kegiatan tersebut juga dapat membantu menguatkan individu dalam melawan godaan dunia. *Ketiga* aspek fisik dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas yang melibatkan fisik, seperti olahraga, jalan-jalan, dan melakukan aktivitas yang disukai.

Dari ketiga aspek yang dijabarkan oleh Mark B. Kastleman penulis menyimpulkan bahwa dalam upaya pencegahan pornografi yang harus dilakukan adalah pemberdayaan setiap anggota keluarga untuk saling menjaga komunikasi dan harmonisasi keluarga agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif supaya anak dapat berkembang dan berekspresi dalam menjalani perkembangan masa remajanya dan membentuk konsep diri yang baik. Seorang anak yang mempunyai konsep diri yang baik cenderung menggambarkan perilaku yang positif pula, sehingga ia dapat menjaga diri dari perilaku negatif.

Kemudian Azimah Soebagijo (2008), ketua himpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) mengatakan bahwa upaya melawan pornografi tidak cukup hanya dengan membuat undang-undang tetapi yang paling penting adalah menyiapkan agar masyarakat menyadari bahwa pornografi itu berbahaya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya tentang pornografi. Maka perlu adanya organisasi yang mewadahi gerakan melawan pornografi, yang berfungsi untuk menyuplai data, menganalisis, dan mensosialisasikan ude ke masyarakat agar masyarakat sadar tentang bahaya pornografi.

Menurut Azimah Soebagijo (2008), ada empat cara untuk mencegah pornografi, yaitu:

1. Pemberian Nilai Agama Secara Mendalam

Bekal pengetahuan agama mempunyai pengaruh yang besar untuk menahan individu dari godaan-godaan maksiat yang hadir di sekitar

(Soebagijo, 2008). Seseorang jika mempunyai atau menganut nilai-nilai keagamaan, ia akan paham betul batas-batas mana saja yang tidak akan ia lakukan. Dari sini, apapun agamanya, norma dan nilai yang ia pegang, seseorang akan berusaha untuk menaatinya dan menghindari apa-apa saja yang dilarang.

Agama juga memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia baik untuk diri sendiri atau dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan aspek yang paling krusial dalam pembentukan karakter dan moral anak melalui penanaman nilai spiritual, akidah, akhlak, sosial, dan lain sebagainya. Penanaman nilai-nilai agama kepada anak secara langsung adalah tanggung jawab orang tua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Nur Abdul Suwaid, bahwa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendidik pribadi anak, beberapa diantaranya yaitu aqidah, ibadah, akhlak (Suwaid, 2010).

Orang tua sebagai elemen yang paling dekat dengan anak menjadi sumber kebenaran pada anak, maksudnya apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh orang tua itu merupakan kebenaran bagi anak. Maka dari itu, hendaknya orang tua merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pola asuh anak termasuk dalam melaksanakan penanaman nilai-nilai agama.

2. Pemberian Pendidikan Seks

Pemberian pendidikan seks merupakan aspek yang penting dalam mencegah pornografi. Dengan membekali pendidikan seks, diharapkan

anak menjadi lebih waspada terhadap ancaman kekerasan seksual yang mengintai mereka termasuk serangan pornografi (Soebagijo, 2008). Edukasi seks yang diberikan oleh orang tua sangat penting, dengan memberi tahu dalam menjaga, mempergunakan tubuh-tubuh dalam individu. Menjelaskan sesuai umur seorang anak perihal seks dengan tepat adalah salah satu cara dalam mencegah pornografi.

Pendidikan seks adalah sebuah upaya pengajaran dan pemberian informasi mengenai masalah-masalah seksual meliputi pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, agama, supaya tidak terjadi “penyalahgunaan” organ reproduksi tersebut. Yang artinya pemberian pendidikan seks ini ditanamkan supaya anak dapat melindungi dirinya dengan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Ratnasari, 2016).

Pendidikan seks diberikan karena minat seks pada fase remaja meningkat, akibatnya remaja selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Apabila informasi mengenai seks tidak diperoleh dari orang tua, maka anak akan mencari informasi dari berbagai sumber seperti dari internet (Hurlock, 2002). Realita yang terjadi pada saat ini, kebanyakan dari orang tua memang belum terasa nyaman untuk membahas perihal seksual, padahal jika anak dibiarkan mencari informasi seks dari internet atau belajar seks dari temannyaitu bukanlah sumber informasi yang ideal. Selaras dengan pernyataan tersebut, terdapat hasil penelitian yang mengejutkan bahwa dari data statistik yang di survey *The Kaiser*

Family Foundation menunjukkan bahwa 91% dari remaja usia 15-17 tahun yang belum pernah melakukan hubungan seks mengatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh apa yang orang tua mereka ajarkan tentang seks (Kastleman, 2015). Artinya, apabila anak mendapatkan pendidikan seks yang ideal dari orang tuanya dapat mencegah perilaku seksual yang menyimpang.

3. Membangun Komunikasi Terbuka

Komunikasi menjadi peranan penting dalam pencegahan pornografi, karena dengan komunikasi yang sehat anak akan merasa lebih nyaman dan aman dalam mengungkapkan perasaannya. Harapannya, bila ada potensi virus pornografi yang mengintai, maka akan segera cepat terdeteksi dan diselesaikan (Soebagijo, 2008).

Keluarga merupakan pintu pendidikan bagi anak, segala sesuatu yang berhubungan dengan anak, salah satu gerbangnya berasal dari orang tua, seyogyanya orang tua dapat menjadi orang tua yang mampu membuka komunikasi dengan anak secara baik. Agar anak mampu membuka hati dan pikirannya, percaya terhadap keluarganya jikalau ada pertanyaan-pertanyaan perihal seks yang kadang orang tua menganggap obrolan tentang seks adalah hal yang tabu.

4. Menumbuhkan Sikap Asertif

Sikap asertif adalah kemampuan untuk bertindak tegas terhadap ancaman yang datang pada diri seseorang. Dengan menumbuhkan sikap asertif pada anak, diharapkan anak dapat bersikap tegas dan kritis terhadap

isi media informasi yang buruk sehingga anak akan berani bersuara terhadap segala bentuk pelanggaran pornografi dan penyimpangan seksual (Soebagijo, 2008). Sebab jika seseorang anak mampu berfikir mana yang baik dan buruk bagi dirinya, atau orang di sekitarnya, sikap asertif bertindak secara jujur. Jika hal tersebut baik maka dikatakan baik, jika buruk akan dikatakan buruk.

Dengan menumbuhkan sikap asertif pada anak, sebaiknya orang tua tidak meremehkan kemampuan seorang anak sejak kecil, agar jika ia sudah bisa berfikir ia tidak akan malu atau minder saat harus bersikap asertif dan bisa mempertimbangkan hal-hal apa saja yang harus ia lakukan dalam menghadapi suatu keadaan yang penting, permisalan dalam upaya pencegahan pornografi.

C. ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN NARKOLEMA DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

Sejatinya manusia memiliki keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal. Oleh karena itu, manusia membutuhkan peran agama untuk memberikan pencerahan dan membantu mengatasi problema yang terkadang tidak dapat dipahami. Menurut Prof. Dr. Hamka dalam penelitian (Mulyadi, 2016), mengatakan bahwa peran agama dapat dianalogikan sebagai “tali kekang”, tali kekang dari gejolak hawa nafsu (yang angkara murka), dan tali kekang dari pada ucap dan perilaku (yang keji dan biadab). Makna kekang disini adalah pengumbaraan akal pikiran. Jadi tali kekang diibaratkan sebagai kontrol dari hawa nafsu dan perilaku

keji. Maka pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Agama bertindak sebagai kendali dalam mengontrol diri.

Islam hadir dalam kehidupan manusia untuk memberi petunjuk dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan melalui Al Qur'an dan Hadist. Sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam sudah mengatur berbagai hal dari perkara yang ringan sampai yang besar termasuk dalam permasalahan seksual yang harus diarahkan secara *makruf* supaya terhindar dari perbuatan zina yang dimurkai Allah SWT.

Problematika kasus zina yang masih menjadi persoalan adalah pornografi. Dalam pandangan hukum Islam, pornografi masuk dalam kategori zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa melalui pandangan, pendengaran, perilaku, dan pikiran dengan menghayalkannya (Soebagijo, 2008).

Dalam QS. An-Nisa ayat 28, Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

“Allah hendak meringankan (tanggungannya). Karena telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah”.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hamka menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Karena lemahnya tersebut, manusia tidak akan sanggup menahan syahwatnya terus menerus. Itulah sebabnya dilakukan aturan pernikahan, sehingga kelemahan manusia dalam mengatur syahwat dapat diatur dengan sebaik-baiknya (Sutoyo,

2013). Dari sini bisa dipahami bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pemelukNya, sebab segala sesuatu yang dilarang mempunyai kebermanfaat jika ditaati oleh pemelukNya. Jika tidak ada larangan untuk mendekati zina dan memelihara syahwatnya, tentu akan banyak sekali pelecehan, perzinahan, dan pelacuran yang akan terjadi.

Dalam surat Q.S. Al Israa' ayat 32, Allah berfirman;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan buruk.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang segala sesuatu perbuatan zina bahkan untuk sekedar mendekatinya. Termasuk dalam perbuatan pornografi, islam melarang mendekati zina (pornografi) karena pornografi mempunyai efek yang bisa membuat kecanduan.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Randy Hyde dalam (*Modul Penyuluhan Sosial Tentang Pencegahan Pengaruh Pornografi*, 2015), seorang psikolog terapis pornografi mengatakan bahwa ketika individu merasakan nyaman ketika melihat konten pornografi, maka akan sulit bagi mereka untuk menahan dan mengendalikan hasratnya.

Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di bumi yang bertugas untuk melaksanakan *amanah* sesuai tuntunan Allah dan rasul-Nya. Bukan semata untuk Allah, akan tetapi untuk manusia itu sendiri. Apabila manusia melaksanakan perannya sesuai dengan tuntutan Allah, maka akan ada manfaat dan hikmah yang diperoleh

manusia (Sutoyo, 2013). Contohnya, ketika manusia dilarang untuk minum-minuman keras dan berzina tentu ada tujuan dibalik larangan tersebut, karena minuman keras dan berzina berpotensi merusak organ tubuh.

Bimbingan konseling islam hadir untuk mengatasi permasalahan, pernyataan tersebut dapat dipahami dengan hakikat bimbingan konseling islam sebagai upaya untuk membantu individu dengan mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemampuan yang dikaruniai oleh Allah swt yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadist (Sutoyo, 2013).

Maka untuk menjaga fitrah yang dikaruniakan oleh Allah, perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan untuk pencegahan pornografi. Seperti yang sudah disebutkan pada pembahsan sebelumnya, terdapat beberapa upaya pencegahan pornografi menurut Mark B. Kastleman dan Azimah Soebagijo yang jika dilihat dari perspektif bimbingan konseling islam, sebagai berikut:

1. Perspektif Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Pada hakikatnya, bimbingan dan konseling islam bertujuan supaya fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga individu bisa menjadi pribadi yang *kaffah*, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimani dalam kehidupan sehari-hari (Sutoyo, 2013).

Pengertian diatas mengartikan bahwasanya setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, fitrah, dan memiliki kecenderungan dalam kebaikan. Ketika manusia mempunyai sifat yang menyimpang, maka berarti fungsi fitrah yang ada pada dirinya sedang mengalami penurunan. Sehingga perlu adanya pembembangan firtah melalui pemberdayaan iman dan akal.

Menurut (Sutoyo, 2013), tujuan tersebut bisa dicapai dengan terbinanya fitrah-iman individu yang dilandasi dengan keyakinan seperti:

- a. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu tunduk dan patuh pada segala aturan-Nya

Islam memandang pornografi sebagai perbuatan zina yang masuk dalam kategori dosa besar. Maka sebagai makhluk Allah yang beriman sudah sepatutnya kita patuh terhadap apa yang Allah perintahkan, termasuk perintah untuk menjauhi zina seperti pornografi. Dengan tunduk dan patuh terhadap perintahNya, individu akan selamat dunia dan akhirat.

Azimah Soebagijo (2008), menuturkan bahwa Agama berperan penting dalam menahan godaan maksiat, sehingga harus di tati untuk mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini khususnya pencegahan pornografi.

- b. Selalu ada kebaikan (*hikmah*) di balik ketentuan (*taqdir*) Allah yang berlaku atas dirinya

Allah SWT telah melarang segala bentuk perbuatan zina seperti pornografi, karena perbuatan tersebut mempunyai mudhorot. Kecanduan pornografi mempunyai dampak yang sangat mengerikan karena dapat merusak otak, khususnya pada bagian *Pre Frontal Cortex* yang berfungsi mengatur fungsi kognitif dan emosi (Chatib, 2012). Jika PFC rusak, maka akan menyebabkan penurunan pada fungsi otak yang membuat individu mengalami kerusakan moral. Hal ini merupakan hikmah dari pelarangan perbuatan zina seperti pornografi yang dapat merusak dan membahayakan diri sehingga bisa mengganggu fungsi manusia menjadi *khalifah* di bumi.

2. Perspektif Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Berdasarkan fungsinya Bimbingan Konseling Islam dalam upaya pencegahan pornografi, maka dapat dijabarkan seperti berikut:

a. Fungsi Pemahaman

Melalui fungsi ini anak diajarkan untuk mengenali dirinya sendiri sehingga ia dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Contohnya dalam upaya pencegahan pornografi yang dijabarkan Kastleman adalah fungsi ini masuk pada aspek menjaga produktivitas. Sebab dengan menerapkan pola hidup yang produktif, anak akan fokus untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Orang tua bisa mengarahkan anak terhadap bakat dan minatnya untuk kemudian dikembangkan menjadi kegiatan yang positif.

Dalam mengembangkan potensi dan minat bakat anak, orang tua harus mengenali karakteristik dari anak terlebih dahulu seperti melihat gaya belajar, ketertarikan anak mengenai sesuatu, dengan demikian orang tua akan lebih mudah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Dengan menyalurkan bakat dan minat, anak akan terfokus pada hobinya dan tidak sempat peduli dengan perbuatan yang sia-sia seperti mengakses pornografi.

b. Fungsi Pencegahan (Preventif)

Melalui fungsi ini anak mulai diberikan dengan bimbingan terkait dengan antisipasi agar dapat menjaga dan mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Seperti contohnya dalam upaya pencegahan pornografi, anak diberikan bimbingan dan pendidikan agama maupun seks mengenai bahaya pornografi supaya anak mengerti bahaya dan dampak yang dihasilkan oleh pornografi sangat berbahaya. Selain itu, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga keluarga dengan memberi pendampingan ketika anak menggunakan media informasi supaya bisa dipergunakan dengan bijak.

c. Fungsi Pengentasan (Kuratif atau Korektif)

Melalui fungsi ini, orang tua atau guru membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi atau dialaminya. Contohnya, dalam upaya pencegahan narkoba menurut Kastleman dan Azimah masuk dalam aspek komunikasi terbuka dengan mengupayakan dan memberikan solusi kepada anak yang sudah

terjerat dalam virus pornografi. Seperti memberikan dukungan, motivasi serta menumbuhkan kepercayaan diri pada anak bahwa ia bisa lepas dari pengaruh tersebut jika ia mau untuk bertaubat dan berubah. Maka dalam fungsi ini, baik orang tua, guru, membantu dan memberikan solusi kepada anak yang sedang menghadapi masalah terjerat pornografi.

d. Fungsi Pemeliharaan (Preservatif)

Melalui fungsi ini, situasi dan kondisi yang mengandung masalah di *breakdown* sehingga permasalahan berhasil dipecahkan dan tidak menimbulkan permasalahan. Contohnya dalam upaya pencegahan menurut Kastleman dan Azimah masuk dalam aspek komunikasi terbuka.

Anak yang sudah terlanjur terjerat virus pornografi, dicari dan didiskusikan akar permasalahan mengapa anak bisa kecanduan, apakah karena dari pengaruh lingkungan atau memang dari anak itu sendiri, jika sudah ditemukan solusinya anak dijaga supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama atau jangan sampai terjerat virus pornografi lagi.

e. Fungsi Pengembangan (Developmental)

Melalui fungsi ini, anak dibantu untuk memelihara situasi dan kondisi yang sudah baik agar tetap baik, sampai akhirnya tidak ada celah bagi anak untuk mengulangi perbuatan yang menjadi masalah. Contohnya,

dalam upaya pencegahan menurut Kastleman masuk dalam aspek menjaga keluarga.

Anak yang sedang berproses untuk lepas dari jeratan virus pornografi atau bahkan sudah berhasil lepas, diberikan nasihat untuk menjaga pandangan dan menjauhi perbuatan zina.

Dari fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pornografi dalam perspektif bimbingan dan konseling islam terdapat keterkaitan. Karena dalam bimbingan dan konseling islam dan upaya pencegahan pornografi memfokuskan kepada upaya pencegahan terlebih dahulu. Fungsi tersebut dapat dijadikan pedoman untuk pencegahan dan proses pemulihan adiksi pornografi supaya bisa kembali lagi fitrahnya sebagai khalifah Allah.

Problematika pornografi sebenarnya sudah bukan hal umum lagi di Indonesia, akan tetapi masih menjadi persoalan yang pelik dan terus naik setiap tahun. Menurut Azimah Soebagijo, terdapat tiga sebab yang mengaminkan hal tersebut. *Pertama*, adanya industri pornografi yang skalanya mendunia. *Kedua*, penegakkan hukum yang lemah. *Ketiga*, karena ada sekelompok orang yang mengonsumsi alias ada pasarnya (Soebagijo, 2008).

Kendati demikian, upaya pencegahan pornografi bisa lebih efektif jika dilakukan dengan kesadaran dari dalam diri dan juga menularkan kesadaran kepada masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan semakin banyak orang yang tercerahkan, sadar, dan mau untuk bersama-sama dalam melawan virus

pornografi. selain itu, dengan memberdayakan masyarakat yang berani dan mau bersuara akan melakukan kontrol sosial kepada pengelola media yang menyebarkan pornografi (Cawidu & Cangara, 2011).

Segala bentuk proses perubahan kearah positif merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat (*fardlu 'ain*), termasuk dalam pencegahan pornografi ini perlu mensinergikan antara orang tua, guru, orang terdekat, dan juga lingkungan untuk adanya suatu perubahan yang lebih baik. Dorongan melakukan perubahan juga terdapat pada QS. Ar Rad ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia"

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah perubahan terjadi karena adanya kesadaran diri sendiri untuk mengubahnya karena upaya apapun jika dari diri sendiri tidak menginginkan perubahan tersebut akan tetap sulit. Artinya sebenarnya yang bisa menyelamatkan diri dari virus pornografi adalah diri sendiri. Hal tersebut selaras dengan fungsi bimbingan

konseling islam yaitu untuk melakukan pencegahan-pencegahan supaya diri menjadi muslim yang bahagia dunia dan akhirat.

Dengan demikian, bimbingan konseling islam dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian berbagai masalah, karena terdapat aspek dalam bimbingan konseling islam yang sangat erat kaitannya dengan pencegahan pornografi. Khususnya pada fungsi Bimbingan Konseling Islam yang fokus dalam upaya pencegahan supaya manusia terhindar dari perilaku-perilaku yang merugikan diri sendiri dan melemahkan fitrah manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Indonesia, upaya pemerintah dalam pencegahan narkolema atau pornografi sudah tertuang dalam UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa: “Pemerintah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”. Berbagai upaya pemerintah dalam mencegah pornografi dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pemblokiran situs porno, dan membentuk desa bebas pornografi yang bertujuan untuk menjadi model kepada desa lainnya.
2. Upaya pencegahan narkolema atau pornografi menurut Mark B. Kastleman, terbagi menjadi tiga point penting, yaitu: menjaga komunikasi, menjaga keluarga, dan menjaga produktivitas. Sementara, Azimah soebagijo memaparkan empat point yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan pornografi, diantaranya: Pendidikan agama, pendidikan seks, komunikasi terbuka, dan menumbuhkan sikap asertif.
3. Analisis upaya pencegahan narkolema atau pornografi dalam perspektif bimbingan konseling islam mempunyai keterkaitan dengan aspek-aspek bimbingan konseling islam, ditinjau dari tujuan dan fungsi.

B. Saran-saran

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kesalahan baik secara teknis maupun non teknis. Maka dari itu, setelah memaparkan dan menarik kesimpulan, ada beberapa saran yang penulis berikan, diantaranya:

1. Saran bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema ini, maka penulis memberikan saran untuk melakukan analisis lebih mendalam supaya lebih maksimal dalam mengungkapkan topik yang akan dibahas.

2. Saran bagi orang tua, konselor, guru, dan sebagainya

Bagi para orang tua, guru, konselor, atau elemen terdekat pada anak hendaknya membangun komunikasi yang baik dan mempunyai kesadaran penuh supaya memudahkan dalam pemberian pembinaan yang dilakukan untuk pencegahan pornografi.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini sesuai dengan kemampuan terbatas penulis. Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dengan memberikan wawasan tentang bahaya dari dampak kecanduan pornografi

selain itu skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para konselor dan para orang tua untuk mencegah kecanduan pornografi. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada saya dan kamu sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. F. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ayyun, R. T. Q., & Malihah, E. (2018). Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Adiksi Pornografi pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Sosieta*, Vol. 8.
- Basit, A. (2017). *Konseling Islam*. Jakarta: Kencana.
- Cawidu, R. A., & Cangara, H. (2011). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Mengatasi Situs Porno pada Media Maya (Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika RI dalam Penyusunan Kebijakan Komunikasi). *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 2, No. 03.
- Chatib, M. (2012). *Orangtuanya Manusia*. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Magazine Creative Digital Education*. (2017). Jakarta: Kementerian PPPA
- Engel, V. (2012). Upaya Melindungi Anak-Anak dari Pornografi di Internet. *Jurnal Sosioteknologi*.
- Hanifah, I. R. U. (2013). Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 02.
- Kastleman, M. B. (2015). *The Drug of the new Millenium*. Bekasi: Yayasan Kita dan Buah Hati.
- Kisworo, B. (2016). Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1(1), 1–24.
- Lesmana, A. S. (2020). Siswa SMP Kerap Perkosa Adik hingga Hamil, Pengakuannya Bikin Geleng Kepala. *Suarajatim.Id*.
- Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Melisa, M. (2020). *Hubungan Parental Internet Meditation dengan Paparan ornografi pada Remaja SMP 7 Kota Pariaman*. Padang: Universitas Andalas Padang.
- Modul Penyuluhan Sosial Tentang Pencegahan Pengaruh Pornografi*. (2015). Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementrian Sosial RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlis. (2017). Mencegah pornografi dalam perspektif pendidikan islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol. 1, 233–242.
- Mulyadi. (2016). Agama dan Pengaruhnya dalam kehidupan. *Jurnal. Tarbiyah Al-*

Awlad, Vol. VI.

- Nahar, N. I. (2016). Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, Vol. 1.
- Nurcholis. (2015). *Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pendidikan, K. (2017, November). Mendampingi Anak Menghadapi Bahaya Pornografi. Jakarta: *Kementrian Pendidikan*.
- Penyuluhan Bahaya Pornografi Perlu Semakin Masif Dilakukan. (2019, December 22). *Republika.Co.Id*.
- Perdana, F. (2019). Fakta Pembunuhan Anak 5 Tahun yang diperkosa Kedua Kakak Angkatnya. *Line Today*.
- PPPA, K. (2019). *Waspada Pornografi bagi Anak, Kemen PPPA Lakukan Tindakan Antisipatif*. www.kemenpppa.go.id
- Prayitno, & Amti, E. (2009). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rozikan, M. (2017). Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islami. *Jurnal Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 2.
- Ratnasari, R. F. (2016). Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 02.
- Sahwiyadi. (2018). Pendidikan Anak Perspektif Munif Chatib dan Relevasinya dengan Pendidikan Anak dalam Islam. *Jurnal Realita*, Vol. 16 No. 2.
- Siregar, A. (2019). *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Soebagijo, A. (2008). *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Depok: Gema Insani.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoyo, A. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tho'iiin, R. (2019). *Upaya Penegakan Disiplin Santri Pondok Pesantren Assalam Bangilan Tuban (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Widayanti, W. (2018). *Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi bagi Anak melalui Internet Sehat*. Vol. 8, 181–186.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Adelia Rizky Pratiwi Subiakto
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 23 Januari 1998
Alamat : Taman Tridaya Indah blok F14/1 Tambun
Selatan, Bekasi-Jawa Barat
Telp : 085840016243
E-mail : Adeliarps23@gmail.com

B. Data Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Redisari
SMP : SMP Tridaya Sakti
SMA : SMA Islam Putradarma
Perguruan Tinggi : IAIN Surakarta

C. Data Riwayat Organisasi

OSIS SMA Islam Putradarma
Dewan Ambalan SMA Islam Putradarma
Kelompok Ilmiah Remaja SMA Islam Putradarma
Forum Aktivistis Rohis (FOKARI) Kab. Bekasi

Surakarta, 2 November 2020
Penulis



Adelia Rizky Pratiwi Subiakto